

Risalah Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

1. Latar Belakang dan Isi Pokok PM 74 Tahun 2019

Peraturan Menteri ini mengatur mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan melalui penyedia. Isinya mencakup:

- Tata cara pengadaan,
- Peran dan tanggung jawab pejabat pengadaan,
- Ketentuan teknis pelaksanaan kontrak,
- Pengawasan dan evaluasi.

PM ini dimaksudkan untuk menyesuaikan proses pengadaan dengan ketentuan dalam **Perpres 16 Tahun 2018** tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Konsepsi Pencabutan

Pencabutan regulasi dilakukan atas dasar beberapa pertimbangan, antara lain:

a. Penyesuaian terhadap Peraturan yang Lebih Tinggi atau Baru

- **Perpres 16 Tahun 2018** telah diubah dengan **Perpres 12 Tahun 2021**, yang memperbarui sistem pengadaan barang/jasa secara signifikan.
- **Banyak** ketentuan teknis di PM 74/2019 tidak lagi relevan atau sudah diatur lebih lanjut oleh **Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)**, seperti PerLKPP Nomor 12 Tahun 2021.

b. Simplifikasi Regulasi (Deregulasi)

- Pencabutan bisa jadi bagian dari agenda reformasi birokrasi untuk mengurangi tumpang tindih regulasi.
- Kementerian mungkin mengadopsi sistem berbasis **Peraturan Lembaga** atau **Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)** yang lebih terpusat dan transparan.

c. Efisiensi dan Harmonisasi

- Banyak kementerian/lembaga kini mengacu pada standar LKPP, sehingga regulasi teknis internal dianggap berlebihan jika isinya sudah diakomodasi dalam peraturan nasional.

3. Implikasi Pencabutan

a. Hukum dan Administrasi

- Tidak berlaku lagi sebagai dasar hukum pelaksanaan pengadaan melalui penyedia di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- Seluruh satuan kerja wajib mengacu pada peraturan yang menggantikan atau mengatur secara langsung dari LKPP atau Perpres.

b. Transisi

- Penting untuk memastikan ada **peraturan pengganti atau pedoman teknis internal** agar tidak terjadi kekosongan hukum (legal vacuum).
- Satuan kerja pengadaan harus diberi pelatihan atau sosialisasi mengenai peraturan baru.

4. Posisi Regulasi Pengganti

Kemungkinan besar, pengaturan teknis pelaksanaan pengadaan di lingkungan Kemenhub kini mengacu pada:

- a. Perpres **No. 12 Tahun 2021**, sebagai induk aturan pengadaan,
- b. Peraturan **LKPP**, seperti:
 - PerLKPP No. 12 Tahun 2021 (Pedoman Pelaksanaan PBJ Melalui Penyedia),
 - PerLKPP lain terkait e-purchasing, tender cepat, swakelola, dsb.

5. Catatan Penting

- Jika belum ada regulasi internal baru (pengganti PM 74/2019), maka Kemenhub harus segera menyusun pedoman teknis atau SOP berbasis regulasi nasional agar proses pengadaan tidak terganggu.
- Perlu juga diperhatikan aspek akuntabilitas dan pengawasan, karena tanpa regulasi yang jelas, risiko penyimpangan dalam pengadaan bisa meningkat.

Kesimpulan

- Pencabutan PM 74 Tahun 2019 merupakan langkah konseptual dalam **penyesuaian terhadap regulasi nasional terbaru**, mendorong harmonisasi dengan kebijakan LKPP, serta mendukung efisiensi tata kelola pengadaan. Namun, harus diiringi dengan regulasi pengganti yang jelas agar tidak terjadi kekosongan pengaturan yang dapat menghambat pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- Terhadap berkas permohonan sudah lengkap.